



# Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara

Lisbeth Simuru\*, Moh. Irfan Mufti, Nasrullah

Universitas Tadulako

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3462>

\*Correspondence: Lisbeth Simuru

Email: [lisbethsimuru@gmail.com](mailto:lisbethsimuru@gmail.com)

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of North Morowali Regency using George C. Edward III's policy implementation framework, which emphasizes four key variables: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The research employs a descriptive qualitative method through in-depth interviews, direct observations, and official document analysis, involving policy implementers as key informants. The findings indicate that the implementation of the KIA policy performs relatively well in terms of implementer disposition, reflected in the high commitment, integrity, and initiative demonstrated by staff in optimizing service delivery. The bureaucratic structure also supports implementation through clear, transparent, and adaptive SOPs, as well as effective cross-sector coordination between Disdukcapil, hospitals, and community health centers through integrated services. However, the effectiveness of implementation is hindered by weak communication, as socialization efforts fail to reach all communities evenly due to budget limitations and low digital literacy in remote areas. Additionally, resource constraints—including limited outreach budgets, insufficient personnel, and frequent technical issues with KIA printing equipment—pose significant challenges. This study concludes that the success of the KIA policy implementation heavily depends on strengthening financial support, improving technical capacity, and adapting communication strategies to the geographic conditions and community characteristics of North Morowali.

**Keywords:** Child Identity Card, Policy Implementation, Edward III, Implementer Disposition, Bureaucratic Structure

## Pendahuluan

Anak memiliki peran penting sebagai penentu arah pembangunan bangsa di masa depan, karena mutu generasi muda sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Indonesia dituntut untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, kebutuhan dasar, serta proses tumbuh kembangnya sejak usia dini (Faradila et al, 2021). Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun perlakuan diskriminatif. Pemenuhan hak anak hanya dapat diwujudkan melalui dukungan komprehensif dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Identitas kependudukan menjadi unsur penting dalam

perlindungan tersebut karena berkaitan dengan pengakuan status hukum seorang anak. Setiap kelahiran wajib dicatat sebagai bukti legalitas keberadaan anak dalam sistem administrasi negara (AS, 2022). Pemenuhan identitas ini tidak hanya mengamankan hak-hak dasar, tetapi juga memperkuat data nasional untuk kebutuhan pelayanan publik. Di tengah kondisi geografis Indonesia yang luas, pendataan penduduk harus dilakukan secara tertib agar tidak ada anak yang luput dari sistem administrasi negara. Tingginya mobilitas dan dinamika penduduk menuntut pemerintah menjaga validitas data kependudukan secara berkelanjutan (Jamilah, Simajuntak & Ginting 2023).

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam memastikan keakuratan dan keterkinian data penduduk. Salah satu bentuk pendataan penting bagi penduduk usia anak diwujudkan melalui penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (Fadhil & Ilham, 2020). KIA merupakan dokumen identitas resmi yang diberikan kepada anak sejak usia 0 hingga 17 tahun sebelum yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memiliki KTP elektronik. KIA berfungsi memperkuat pendataan, mendukung perlindungan anak, serta mempermudah akses terhadap layanan publik. Keberadaan KIA juga mendorong orang tua lebih aktif mengurus akta kelahiran karena dokumen tersebut menjadi persyaratan dasar penerbitannya (Kessumawati & Hakim, 2024). Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah anak yang belum tercatat secara terpadu dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui kepemilikan identitas resmi (Batutas et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin setiap anak mendapatkan dokumen kependudukan yang sah sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusionalnya. Kehadiran Kartu Identitas Anak (KIA) diharapkan dapat berfungsi sebagai identitas resmi bagi anak, sebagaimana KTP elektronik berperan bagi penduduk dewasa (Norarita, Arsyad & Noorrahman 2024).

Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pemerintah menekankan pentingnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa sipil, serta pengelolaan data kependudukan secara terpadu. Dalam kerangka kebijakan tersebut, Kartu Identitas Anak (KIA) diperkenalkan sebagai upaya untuk menjamin tersedianya data anak yang valid, sistematis, dan mudah diakses (Muhimah, 2022). Program ini diterapkan secara nasional, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah yang mulai menjalankannya sejak tahun 2017. KIA dibedakan ke dalam dua kelompok usia, yakni anak usia 0–5 tahun dan anak usia 5–17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan administrasi yang tergolong ringan (Lawit, 2023). Kartu ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan layanan publik seperti pendaftaran pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses terhadap program jaminan sosial. Meskipun bersifat wajib, belum adanya sanksi bagi anak yang belum memiliki KIA menuntut peran aktif pemerintah dalam melakukan penyadaran kepada masyarakat (Rafida et al., 2025). Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan lingkungan masyarakat, sehingga diperlukan strategi implementasi yang dirancang secara matang dan sistematis (Kessumawati & Hakim 2024).

Di Kabupaten Morowali Utara, pelaksanaan KIA menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas program. Minimnya sosialisasi menyebabkan banyak masyarakat belum memahami manfaat dan fungsi KIA secara menyeluruh. Keterbatasan


anggaran mengakibatkan kegiatan penyuluhan tidak berjalan optimal, terutama untuk wilayah terpencil (Jayadie et al., 2020). Selain itu, sarana dan prasarana pelayanan sudah tidak memadai untuk menjangkau tingginya jumlah pemohon. Kurangnya tenaga pelaksana juga memperlambat proses penerbitan KIA dan menghambat penyediaan layanan yang prima. Informasi yang tidak merata menimbulkan persepsi keliru di masyarakat bahwa penerbitan KIA membutuhkan biaya tertentu (Amalia, 2025). Kondisi geografis Morowali Utara yang luas menuntut metode pelayanan yang lebih adaptif agar distribusi informasi dan layanan dapat merata. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih jauh dari target ideal. Hal ini memerlukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui faktor penyebab dan solusi yang dapat diterapkan (Tengah 2024).

Penelitian terdahulu memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan kebijakan KIA di berbagai daerah dan relevan dalam menilai konteks Morowali Utara. Penelitian oleh Firnanda dan Prabawati (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan KIA di Sidoarjo masih memerlukan perbaikan, terutama dalam komunikasi dan fasilitas pelayanan. Penelitian tersebut menekankan perlunya inovasi seperti pendaftaran daring untuk meningkatkan efisiensi layanan. Sementara itu, penelitian Faujiah dan Arifin (2021) di Kota Samarinda juga menemukan bahwa pelaksanaan KIA belum optimal akibat rendahnya sosialisasi. Masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup sehingga jumlah penerbitan KIA tidak sebanding dengan jumlah anak sasaran. Meski demikian, keberadaan SOP dan kerja sama dengan sekolah menjadi pendukung pelaksanaan program. Penelitian Randan (2022) di Kabupaten Mimika mengungkap bahwa program berjalan cukup baik namun masih terkendala pemahaman masyarakat yang belum merata. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran bahwa tantangan dalam implementasi KIA umumnya berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, dan koordinasi kebijakan.

Literatur mengenai administrasi publik menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan Edward III. Kerangka teori ini relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan KIA di Morowali Utara. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan pesan kebijakan tidak tersampaikan secara tepat kepada masyarakat (Rurit & Dewanto, 2020). Sumber daya yang terbatas, baik dari segi anggaran maupun personel, melemahkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan program. Sikap pelaksana yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga dapat memengaruhi penerimaan kebijakan. Struktur birokrasi yang kurang fleksibel menghambat koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan mengapa implementasi kebijakan seringkali tidak mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Analisis berbasis teori memberikan arahan untuk melihat titik lemah pelaksanaan program (Kasmad, 2019).

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kabupaten Morowali Utara melalui observasi langsung, wawancara terarah terhadap tujuh informan kunci, dan studi dokumentasi yang mencakup dokumen kebijakan, laporan pelayanan, serta arsip internal Disdukcapil (Moelong & J, 2018). Informan dipilih secara purposive berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kebijakan sehingga data yang diperoleh relevan dan mendalam. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap melalui pencatatan lapangan, rekaman wawancara, dan pengumpulan dokumen yang kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data mengacu pada kerangka implementasi kebijakan Edward III yang menitikberatkan pada empat unsur utama—komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi—yang dipadukan dengan pendekatan analisis interaktif (Miles & Huberman, 2021). Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama: kondensasi data untuk menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi; penyajian data dalam bentuk narasi sistematis yang memetakan temuan berdasarkan variabel implementasi; serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara iteratif hingga diperoleh makna yang konsisten. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan dukungan pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar periksa, sementara proses interpretasi dilakukan secara siklik untuk menjaga validitas, konsistensi, dan reliabilitas temuan penelitian (Haryoko et al, 2020).



Gambar 1. Komponen dari Analisa Data: Model Interaktif (Miles dan Huberman, 2021)

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara

Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara diarahkan sebagai langkah strategis untuk menertibkan administrasi kependudukan sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. Dalam pelaksanaannya, KIA berfungsi sebagai tanda pengenal resmi yang memperkuat status hukum anak serta menunjang pemenuhan hak-hak dasar mereka dalam mengakses berbagai layanan publik. Kebijakan ini diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga seluruh proses

pelaksanaannya di tingkat daerah harus selaras dengan regulasi yang berlaku secara nasional.

Pada level daerah, penerbitan KIA tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi administrasi kependudukan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas data yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan. Selain itu, kebijakan ini memiliki peran strategis dalam mencegah risiko kekerasan dan diskriminasi pada anak. Namun, implementasinya masih berhadapan dengan sejumlah tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA, aksesibilitas wilayah yang belum merata, serta terbatasnya fasilitas pendukung pelayanan. Meskipun demikian, upaya digitalisasi layanan mulai memberikan dampak positif melalui percepatan proses administrasi dan peningkatan integrasi data antarunit.

Dalam menilai sejauh mana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat berjalan secara optimal, penelitian ini menerapkan pendekatan analisis kebijakan dari Edward III yang menitikberatkan pada empat unsur utama, yaitu alur komunikasi, dukungan sumber daya, sikap para pelaksana, serta mekanisme struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, mencakup bagaimana informasi disampaikan, kecukupan fasilitas pendukung, komitmen petugas pelaksana, hingga keteraturan sistem kerja yang diterapkan. Melalui penerapan teori Edward III ini, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif berbagai faktor yang memperkuat maupun menghambat pelaksanaan KIA di Kabupaten Morowali Utara.

### **Komunikasi**

Keberhasilan suatu kebijakan, termasuk program Kartu Identitas Anak (KIA), sangat ditentukan oleh kualitas proses komunikasi yang terbangun di dalamnya. George C. Edwards III menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif ditopang oleh tiga elemen penting, yaitu ketepatan penyampaian informasi dari perumus kebijakan kepada pelaksana (transmisi), kejelasan pesan yang tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta keseragaman arahan yang diberikan secara berkelanjutan (konsistensi). Ketiga unsur tersebut saling memperkuat satu sama lain dan menjadi faktor utama dalam memastikan implementasi KIA dapat berlangsung secara terarah, terkoordinasi, dan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara telah melakukan berbagai upaya dalam menyebarkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui sejumlah pendekatan komunikasi. Pemanfaatan media sosial, kegiatan penyuluhan tatap muka, serta diskusi bersama masyarakat digunakan sebagai sarana untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan karakteristik dan kebutuhan informasi yang beragam. Meskipun demikian, pelaksanaan komunikasi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan. Keterbatasan anggaran menyebabkan intensitas sosialisasi langsung belum maksimal, sementara kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau turut memengaruhi pemerataan akses informasi. Akibatnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan KIA masih belum sepenuhnya merata. Hal ini sejalan dengan pernyataan:

*“Komunikasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) sudah dilakukan dengan berbagai macam metode seperti sosialisasi langsung, melalui media sosial, dan membangun forum dialog yang membantu untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun komunikasi yang dilakukan*

*memang sebagian masih dipengaruhi oleh akses informasi yang terbatas, sehingga beberapa kelompok masyarakat, terutama di daerah terpencil, masih kurang memahami kebijakan ini secara menyeluruh.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025).*

Pemerintah bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya menyampaikan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan mengedepankan keterbukaan informasi dan tanggung jawab publik. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui secara jelas tujuan, manfaat, serta alur pelayanan dalam pengurusan KIA. Strategi komunikasi yang dilakukan tersebut terbukti mampu menumbuhkan pemahaman di sebagian kelompok masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tersebut belum tersebar secara merata. Keadaan ini menunjukkan pentingnya penguatan komunikasi yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga seluruh pihak baik aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, maupun warga memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan KIA guna mendukung pelaksanaannya secara optimal. Hal ini didukung oleh:

*”Pemerintah dan Dinas Dukcapil telah berupaya melakukan komunikasi yang transparan dan akuntabel dalam menyampaikan kebijakan kartu identitas anak (KIA), sehingga masyarakat dapat melihat manfaat dan tata cara pengurusan KIA. Upaya ini berhasil meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat, walau masih perlu diperkuat agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025).*

Pemanfaatan teknologi digital, terutama media sosial, memberikan peluang besar dalam penyebaran informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) karena mampu menjangkau masyarakat dengan cepat dan efisien. Platform digital ini menjadi alat yang efektif bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyampaikan pesan dengan biaya yang relatif rendah. Meski demikian, efektivitas komunikasi berbasis digital sangat bergantung pada kondisi infrastruktur, termasuk ketersediaan jaringan internet dan tingkat kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Warga di daerah terpencil atau yang memiliki literasi digital rendah seringkali kesulitan mengakses informasi melalui media sosial. Oleh karena itu, penggunaan platform digital sebaiknya dijadikan pelengkap strategi komunikasi, sementara sosialisasi tatap muka tetap diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terhubung dengan teknologi.

*”Penggunaan teknologi digital berupa media sosial dalam komunikasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) telah memberikan kemudahan akses informasi dan mempercepat penyampaian pesan kebijakan. Meski demikian, keberhasilan ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi tersebut.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025).*

Dalam komunikasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), kejelasan dan keseragaman informasi merupakan aspek yang sangat penting. Keseragaman diperlukan agar pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat memperoleh informasi yang sama, sementara kejelasan memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan tafsir ganda atau kebingungan. Ketika informasi yang diterima tidak konsisten atau sulit dipahami, hal ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi perbedaan informasi terkait KIA, baik antarinstansi maupun antarplatform komunikasi. Ketidaksinkronan tersebut biasanya disebabkan oleh

koordinasi yang kurang optimal, perubahan kebijakan yang belum tersosialisasi dengan baik, atau minimnya pelatihan bagi petugas yang menangani program KIA.

*"Konsistensi dalam menyampaikan pesan serta kejelasan informasi menjadi kunci utama agar komunikasi efektif. Jika pesan yang disampaikan tidak konsisten atau membingungkan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpahaman dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak (KIA) oleh pelaksana maupun masyarakat." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025).*

Pemerintah daerah sebelumnya pernah menyelenggarakan forum diskusi dan sesi tanya jawab yang berperan penting dalam membantu masyarakat memahami kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung dan menyampaikan pertanyaan mereka secara real time. Kegiatan ini menghadirkan komunikasi yang lebih dinamis dan responsif dibandingkan sosialisasi satu arah, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi umpan balik dan bagi petugas untuk menyesuaikan penyampaian informasi. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan forum interaktif semacam ini sudah jarang dilakukan dan umumnya hanya muncul pada masa awal penerapan kebijakan KIA.

*"Forum dialog dan tanya jawab sudah pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan ini menjadi sarana penting untuk memastikan masyarakat benar-benar memahami kebijakan kartu identitas anak (KIA) dan dapat mengajukan pertanyaan langsung, sehingga komunikasi menjadi lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025)*

Kebiasaan dan budaya masyarakat setempat menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas komunikasi kebijakan. Oleh karena itu, strategi penyampaian informasi perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal, termasuk pola interaksi sosial dan media yang lebih mudah diakses atau disukai masyarakat. Tanpa penyesuaian ini, pesan kebijakan berpotensi sulit dipahami atau bahkan ditolak oleh penerima. Selain itu, komunikasi sebaiknya dipandang sebagai proses interaktif, bukan sekadar aliran informasi satu arah, sehingga memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya. Penyesuaian metode komunikasi dengan konteks budaya lokal dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam memastikan penyampaian dan pelaksanaan kebijakan KIA berjalan dengan sukses.

*"Meskipun telah ada upaya sosialisasi dan komunikasi, tantangan berupa kebiasaan budaya masyarakat setempat masih memengaruhi komunikasi. Oleh karena itu, metode komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, karena ini sangat penting untuk mendukung penyampaian pesan kebijakan secara tepat dan maksimal." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025).*

Walaupun kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), yang mencakup pendataan, pelayanan publik, dan perlindungan hak anak, telah diterapkan kepada petugas pelaksana, penyebaran informasi secara menyeluruh masih menghadapi kendala. Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi KIA sebagai identitas resmi anak yang menjamin perlindungan hak serta mempermudah akses ke layanan publik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran, terbatasnya edukasi yang tersedia, serta minimnya

sosialisasi, terutama di wilayah terpencil. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, dan distribusi sumber daya manusia yang tidak merata juga turut memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan KIA. Oleh karena itu, diperlukan upaya komunikasi dan edukasi yang lebih intensif melalui sosialisasi langsung serta pendampingan di lapangan agar implementasi kebijakan ini dapat lebih efektif.

*"Kebijakan kartu identitas anak (KIA) secara umum telah disampaikan kepada para pelaksana dan masyarakat, namun masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi yang menyeluruh. Beberapa masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan KIA sebagai identitas resmi anak yang dapat menjamin perlindungan hak-hak anak serta mempermudah akses pelayanan publik, sehingga perlu peningkatan upaya komunikasi dan edukasi yang intensif untuk menjelaskan pentingnya kebijakan ini." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025).*

Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil umumnya telah memahami secara menyeluruh tujuan dan mekanisme Kartu Identitas Anak (KIA) melalui pelatihan dan sosialisasi internal, sehingga mereka mampu menjalankan layanan dengan baik. Tantangan utama justru muncul dalam upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan pedalaman. Faktor seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya minat, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat penyebaran informasi kurang optimal. Meskipun Dukcapil telah memanfaatkan berbagai saluran, termasuk sekolah dan media sosial, tingkat pemahaman masyarakat terhadap KIA masih tergolong rendah. Situasi ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, disertai program edukasi yang lebih intensif dan berkesinambungan. Walaupun dokumen resmi kebijakan tersedia, ketidakjelasan informasi di mata masyarakat masih menimbulkan keraguan.

*"Penjelasan isi dan tujuan kebijakan KIA kepada pelaksana sudah relatif jelas melalui pelatihan dan sosialisasi internal di Dinas Dukcapil, yang menjamin agar para pelaksana memahami mekanisme layanan dan target program. Namun, penyampaian kepada masyarakat masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jangkauan informasi di daerah terpencil dan rendahnya minat masyarakat, sehingga penguatan media komunikasi dan kolaborasi dengan pihak terkait sangat diperlukan." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025).*

Beberapa anggota masyarakat mengaku belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan Kartu Identitas Anak (KIA) karena keterbatasan informasi. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Morowali Utara telah menghadirkan layanan digital melalui sistem SIDIA (Sistem Informasi Digitalisasi Adminduk) yang mempermudah pendaftaran KIA secara online. Meskipun penyampaian kebijakan telah menunjukkan kemajuan, tantangan utama tetap terletak pada pemerataan pemahaman masyarakat, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan perbedaan karakteristik lokal. Situasi ini menegaskan perlunya strategi komunikasi yang menyesuaikan dengan konteks setempat, sekaligus mendorong keterlibatan aktif berbagai institusi untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif.

*"Isi dan tujuan kebijakan KIA belum sepenuhnya disampaikan, tetapi sebagian saya sudah pernah dengar dan ketahui. Menurut saya harusnya Dinas Dukcapil melakukan terobosan dengan menggabungkan layanan informasi kebijakan KIA ke dalam program layanan satu pintu dan aplikasi digital, ini menjadikan penyampaian tujuan kebijakan lebih terarah dan transparan."*

*Upaya tersebut sukses meningkatkan pemahaman masyarakat dan kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran KIA, sehingga mengurangi hambatan dalam implementasinya.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025).*

Walaupun telah dilakukan upaya untuk menyampaikan informasi dan petunjuk terkait Kartu Identitas Anak (KIA) secara seragam, kenyataannya masih terdapat perbedaan praktik di lapangan akibat variasi pemahaman dan pendekatan di tingkat daerah. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran, yang membatasi kemampuan petugas untuk melakukan sosialisasi langsung ke wilayah terpencil, sehingga pemahaman dan partisipasi masyarakat menjadi kurang optimal. Meski variasi dalam pelaksanaan tidak mengubah prinsip dasar KIA, hal ini menuntut fleksibilitas dalam penerapan agar tetap sesuai dengan kebijakan pusat. Untuk memastikan konsistensi, diperlukan peningkatan koordinasi, pelatihan intensif bagi petugas, serta penyusunan panduan teknis yang jelas. Selain itu, mekanisme pengawasan untuk menjaga keseragaman informasi juga masih perlu ditingkatkan agar berjalan lebih efektif.

*”Informasi dan arahan tentang kebijakan KIA sudah berusaha disampaikan secara seragam kepada seluruh pelaksana dan masyarakat, namun dalam praktiknya terdapat variasi karena perbedaan pemahaman dan pendekatan di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan kecil yang terkadang membuat sedikit perbedaan dalam pelaksanaan, meski secara umum prinsip dan tujuan kebijakan tetap dilaksanakan.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025).*

## **Sumber Daya**

Menurut teori Edward III, dimensi sumber daya meliputi aspek tenaga kerja, termasuk kompetensi, jumlah staf, dan sikap pelaksana, serta dukungan berupa anggaran dan fasilitas. Edward III menekankan bahwa ketiga komponen ini harus seimbang dan memadai agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan konsisten. Dalam penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Morowali Utara, jumlah tenaga kerja menjadi salah satu kendala utama. Dengan hanya 27 Pegawai Negeri Sipil (PNS), beban kerja harian sangat tinggi sehingga petugas sering kewalahan menangani banyaknya permohonan. Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan, kecepatan proses administrasi, akurasi data, dan kemampuan dinas untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh, terutama ke wilayah terpencil.

*”Jumlah staf di Dinas Dukcapil saat ini masih dianggap kurang memadai jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus ditangani, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak (KIA) yang membutuhkan proses administrasi dan sosialisasi intensif. Keterbatasan staf ini menyebabkan pelayanan menjadi kurang optimal karena petugas sering kewalahan menangani banyak permohonan sekaligus.” (Andry Meynord Lawoliyo, 18 September 2025)*

Keterbatasan jumlah staf menimbulkan dampak ganda, baik dari sisi teknis maupun psikologis. Dari perspektif teknis, tingginya beban kerja mengurangi efisiensi layanan Kartu Identitas Anak (KIA), memperlambat proses administrasi, dan berisiko menurunkan responsivitas pelayanan. Petugas pun memiliki waktu yang terbatas untuk menjelaskan prosedur atau menangani permasalahan yang muncul. Selain itu, keterbatasan SDM turut

membatasi kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pengawasan dan evaluasi internal secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan KIA. Akibatnya, masalah yang terjadi di lapangan sering kali terlambat teridentifikasi dan ditangani, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran program. Dari sisi psikologis, beban kerja yang tinggi dapat menurunkan motivasi dan produktivitas petugas, yang akhirnya berdampak pada kualitas keseluruhan pelaksanaan kebijakan.

*"Dampak negatif lain dari minimnya staf adalah beban kerja yang tinggi dan potensi kelelahan bagi petugas, yang jika tidak ditangani dengan baik bisa menurunkan motivasi dan produktivitas, sehingga pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak (KIA) kurang efisien dan tidak sesuai target waktu." (Margaretha Lamaranti, 2 Oktober 2025)*

Agar pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) berjalan optimal dan target yang ditetapkan dapat tercapai, diperlukan langkah strategis berupa penambahan jumlah staf sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketersediaan tenaga yang memadai memungkinkan pembagian beban kerja lebih merata, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan responsivitas pelayanan kepada masyarakat. Selain memperhatikan kuantitas, penguatan kualitas SDM melalui pelatihan rutin juga sangat penting. Petugas yang terlatih akan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, mampu menjelaskan prosedur dan persyaratan KIA secara jelas, serta menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi internal dengan lebih efektif. Sinergi antara jumlah staf yang cukup dan kompetensi yang tinggi menjadi kunci dalam membangun budaya kerja profesional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

*"Menurut saya, untuk menjamin pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak (KIA) yang optimal, perlu ada penambahan jumlah staf dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Dinas Dukcapil. Hal ini akan memungkinkan untuk mendukung dalam pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan lebih efektif, pelayanan menjadi lebih responsif, dan pencapaian target kebijakan dapat terealisasi secara lebih baik dan maksimal." (Lely, 20 Oktober 2025)*

Selain faktor tenaga kerja, keterbatasan sumber daya juga terlihat pada fasilitas pendukung dan akses informasi. Distribusi materi informasi, seperti brosur tentang prosedur pengurusan KIA, masih belum merata, terutama di wilayah kepulauan dan pedesaan, sehingga membatasi pemahaman masyarakat. Dari sisi fisik, sarana yang tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih sangat terbatas. Ketersediaan mesin pencetak KIA yang hanya dua unit dan rentan mengalami kerusakan memperlambat proses pencetakan. Selain itu, perangkat teknologi pendukung seperti komputer, printer, dan alat perekam sudah berusia lama, sehingga proses pembuatan KIA menjadi lambat dan kurang responsif, yang akhirnya menurunkan efektivitas pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Kondisi ini diperburuk oleh lokasi unit pelayanan KIA yang sulit dijangkau oleh masyarakat di beberapa wilayah, ditambah minimnya koordinasi antarunit pelayanan.

*"Informasi dan data pendukung untuk pelaksanaan kebijakan KIA memang tersedia, termasuk brosur cara pengurusan kartu identitas anak (KIA) sebagai alat komunikasi kepada masyarakat. Namun, ketersediaan brosur tersebut terkadang belum merata di seluruh daerah, terutama di*

*wilayah kepulauan dan pedesaan, sehingga akses masyarakat terhadap informasi ini masih terbatas.” (Andry Meynord Lawoliyo, 18 September 2025)*

Salah satu kendala sumber daya yang paling signifikan adalah keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA). Rendahnya alokasi dana berdampak langsung pada penyebaran informasi dan distribusi materi pendukung, seperti brosur, yang menjadi kurang optimal. Kegiatan sosialisasi yang bersifat langsung, seperti seminar, workshop, atau kunjungan ke masyarakat, tidak dapat dijalankan secara menyeluruh, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membatasi pengembangan fasilitas pendukung di kantor layanan, terlihat dari perangkat teknologi yang sudah tua dan ruang pelayanan yang kurang memadai, sehingga keseluruhan efektivitas pelaksanaan kebijakan KIA menjadi terganggu.

*“Dana untuk sosialisasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) masih sangat terbatas, sehingga penyebaran informasi melalui brosur dan media lain belum optimal. Minimnya anggaran menyebabkan kegiatan sosialisasi yang biasanya berupa seminar, workshop, atau sosialisasi langsung ke masyarakat tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dan merata di berbagai daerah.” (Andry Meynord Lawoliyo, 18 September 2025).*

## **Disposisi**

Dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), sikap, komitmen, dan kesiapan pelaksana atau disposisi merupakan faktor yang sangat menentukan, sebagaimana ditekankan oleh Edward III. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, para petugas menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi meskipun menghadapi berbagai kendala. Mereka tidak sekadar melaksanakan tugas administratif, tetapi juga berusaha menemukan solusi kreatif untuk mengatasi masalah, terutama keterbatasan anggaran untuk sosialisasi. Integritas, kejujuran, dan kemampuan bekerja sama dalam tim menjadi kunci keberhasilan implementasi program meskipun sumber daya terbatas. Komitmen mereka tercermin dari upaya menjalankan tugas sesuai regulasi dan amanah yang diberikan, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

*“Pelaksana kebijakan KIA menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan program ini. Mereka memiliki karakter jujur, berkomitmen, dan mampu bekerja sama sesuai dengan aturan dalam tim pelaksana. Meskipun dana untuk melakukan sosialisasi terbatas, pelaksana tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati demi keberhasilan program KIA di masyarakat.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025)*

Komitmen pelaksana kebijakan KIA tercermin melalui inisiatif dan inovasi yang mereka lakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, terutama dalam menghadapi anggaran sosialisasi yang minim. Langkah-langkah inovatif, seperti penyediaan layanan pendaftaran online, menunjukkan upaya adaptasi dengan teknologi dan tanggung jawab yang jelas sesuai job desk masing-masing. Pemanfaatan teknologi digital ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat datang langsung ke kantor dan mempercepat layanan. Namun, inovasi berbasis teknologi ini menghadapi tantangan serius berupa kesenjangan digital; sebagian masyarakat belum memiliki literasi digital atau akses teknologi yang memadai, terutama di daerah terpencil. Hal ini menegaskan bahwa inovasi teknis harus diimbangi dengan pendampingan dan edukasi lapangan.

*"Pelaksana telah melakukan berbagai inovasi dalam pelaksanaan kartu identitas anak (KIA), seperti penyediaan layanan pendaftaran secara online yang bertujuan meningkatkan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana untuk sosialisasi minim, pelaksana masih menunjukkan inisiatif dan komitmen agar program tetap berjalan optimal. Tetapi layanan online terkendala pada ketidakmampuan masyarakat menggunakan teknologi yang sudah ada."* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025)

Pelaksana di tingkat daerah menunjukkan motivasi kuat yang didasari pada kesadaran akan pentingnya KIA sebagai identitas resmi anak yang berdampak langsung pada akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kesadaran ini menjadi pendorong utama bagi mereka untuk terus mengupayakan pelaksanaan kebijakan, meskipun seringkali terbentur oleh keterbatasan dana untuk kegiatan sosialisasi. Keterbatasan anggaran sosialisasi dan penyebaran brosur merupakan hambatan nyata; namun, alih-alih menghentikan program, pelaksana tetap gigih dan berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menutupi kekurangan dana, memastikan program KIA tetap dikenal dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai bagian dari kewajiban pelayanan publik.

*"Komitmen pelaksana di tingkat daerah tetap tinggi karena mereka menyadari pentingnya KIA sebagai identitas anak yang berdampak pada akses layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini mendorong mereka untuk terus mengupayakan pelaksanaan kebijakan, walau terkadang terbentur oleh keterbatasan dana untuk kegiatan sosialisasi."* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025)

Sikap tanggap dan responsif pelaksana sangat terlihat ketika menghadapi kendala teknis, terutama kerusakan mesin cetak KIA. Kerusakan mesin ini merupakan titik kritis yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pelayanan dan antrean panjang. Pelaksana menunjukkan kekhawatiran karena menyadari banyaknya masyarakat yang menunggu, sehingga mereka harus cepat mencari solusi sementara. Respons yang dilakukan antara lain segera melaporkan masalah ke teknisi, memberikan penjelasan dan pengertian kepada masyarakat untuk mengurangi kekhawatiran, serta berupaya menggunakan mesin cadangan atau mengatur ulang jadwal pencetakan untuk menghindari penumpukan antrean. Sikap ini mencerminkan profesionalisme, tanggung jawab, dan upaya menjaga kepercayaan publik.

*"Pegawai Dinas Dukcapil merasa sangat khawatir ketika mesin cetak KIA rusak, karena mereka sadar bahwa banyak masyarakat yang sedang menunggu proses pengurusan KIA. Kondisi ini membuat pelaksana harus cepat mencari solusi sementara agar pelayanan tidak sepenuhnya terhenti."* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025)

Dalam menghadapi tekanan dari masyarakat akibat antrean panjang yang disebabkan oleh kendala teknis (seperti kerusakan mesin), pelaksana menunjukkan profesionalisme dan keterampilan komunikasi yang baik. Mereka berusaha tetap tenang dan menjelaskan penyebab keterlambatan secara transparan, alih-alih terbebani oleh keluhan. Respons ini penting untuk mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan. Selain itu, mereka secara proaktif melakukan pemeliharaan rutin dan pengecekan berkala mesin cetak untuk meminimalisasi kerusakan, serta memprioritaskan layanan manual atau administrasi yang dapat dilakukan tanpa mesin cetak saat kendala muncul. Komunikasi yang terbuka dan

sikap profesional ini menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran layanan dan membina hubungan positif dengan masyarakat.

*"Saya melihat bahwa pegawai terkadang merasa terbebani karena harus menghadapi tekanan dari masyarakat yang mengeluh akibat antrean panjang. Meski demikian, pelaksana tetap berusaha tenang dan profesional dalam memberikan pelayanan dan menjelaskan penyebab keterlambatan." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025)*

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi, menurut Edward III, terbagi menjadi Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi organisasi. SOP diperlukan untuk menciptakan kepastian waktu, sumber daya, dan penyeragaman tindakan dalam organisasi yang kompleks. Dalam implementasi kebijakan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Morowali Utara telah menerapkan SOP yang jelas dan terstruktur untuk proses penerbitan KIA. SOP ini memastikan langkah-langkah mulai dari pengajuan dokumen (Akta Kelahiran, KTP orang tua, KK), verifikasi data, pencetakan, hingga penyerahan kartu dilakukan secara sistematis, teratur, cepat, dan akurat. Kejelasan SOP ini sangat penting untuk menjamin transparansi, konsistensi, dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan.

*"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam proses penerbitan kartu identitas anak (KIA), mulai dari pengajuan dokumen seperti akta kelahiran, KTP orang tua, kartu keluarga, hingga pengisian formulir permohonan. SOP ini mengatur langkah-langkah verifikasi, pencetakan, dan penyerahan kartu identitas anak (KIA) kepada pemohon secara sistematis." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025)*

SOP yang diterapkan oleh Dukcapil tidak hanya mengatur alur administrasi, tetapi juga menjamin kualitas dan ketepatan waktu layanan KIA. Prosedur standar ini mencakup mekanisme penerbitan KIA bagi anak baru lahir yang diterbitkan bersamaan dengan Akta Kelahiran dari fasilitas kesehatan, menunjukkan adanya sinergi antarlembaga. SOP juga menetapkan target waktu penyelesaian penerbitan KIA (sekitar 1 hingga 3 hari kerja) dan merinci pembagian tugas antar staf (verifikasi, entry data, pencetakan). Standarisasi waktu dan pembagian tugas ini krusial untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan mempercepat proses, memastikan dokumen diterbitkan sesuai prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

*"Ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur waktu layanan penerbitan kartu identitas anak (KIA), dengan target penyelesaian berkisar antara 1 sampai 3 hari kerja. Dalam SOP ini juga dijelaskan rincian pembagian tugas anggota staf Dukcapil dalam proses verifikasi, entry data, pencetakan, dan penyerahan dokumen kartu identitas anak (KIA) kepada masyarakat." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025)*

Sebagai bagian dari upaya transparansi, Dukcapil Morowali Utara menampilkan SOP secara terbuka di ruang pelayanan KIA. SOP yang terpampang jelas di ruang publik berfungsi sebagai panduan visual yang sangat membantu masyarakat. Masyarakat dapat secara langsung memahami alur dan tahapan yang harus dilalui (pengajuan, verifikasi, pencetakan, penyerahan) tanpa harus banyak bertanya, sehingga mengurangi kebingungan

dan meminimalisir waktu tunggu. Praktik ini menunjukkan komitmen Dukcapil terhadap pelayanan publik yang mudah dipahami, terstandarisasi, dan efisien, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi.

*"Saya melihat ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlihatkan kepada masyarakat, tepatnya di ruang pelayanan KIA, setelah saya mengamati bahwa proses ini sangat membantu masyarakat agar lebih mudah mengerti dan memahami tentang alur pelayanan KIA dan masyarakat tidak terlalu banyak bertanya dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan masyarakat yang sedang mengurus KIA." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025)*

Aspek kedua dari struktur birokrasi adalah fragmentasi, yaitu penyebaran tanggung jawab pelaksanaan kebijakan ke beberapa unit atau badan, yang menuntut koordinasi efektif. Dalam konteks KIA, Dukcapil berhasil mengelola fragmentasi ini melalui kerja sama formal dengan rumah sakit dan puskesmas. Pembagian tugas ini mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan dan layanan kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas bertindak sebagai mitra yang menyediakan data primer kelahiran dan berperan sebagai ujung tombak sosialisasi dan edukasi di wilayah sulit jangkauan, sementara Dukcapil fokus pada validasi data dan penerbitan dokumen resmi.

*"Dukcapil telah menjalin kerja sama formal dengan berbagai rumah sakit dan puskesmas untuk mempermudah proses penerbitan KIA bagi anak yang baru lahir. Rumah sakit dan puskesmas berperan sebagai mitra dalam menyediakan data awal seperti akta kelahiran yang merupakan syarat utama dalam pengurusan KIA. Melalui kerja sama ini, pengurusan KIA dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi dengan layanan kesehatan." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025)*

Pembagian peran antar-institusi ini ditujukan untuk menciptakan pelayanan terpadu yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Fasilitas kesehatan tidak hanya mengumpulkan data primer dan memverifikasi kelahiran, tetapi juga berperan dalam sosialisasi dan bahkan pencetakan dokumen di lokasi mereka, memotong birokrasi dan waktu tunggu masyarakat. Dukcapil bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan validasi data. Koordinasi yang baik antara Dukcapil dan layanan kesehatan menjadi kunci utama agar kebijakan KIA bisa berjalan efektif, memastikan setiap anak memiliki identitas resmi sejak lahir, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

*"Pembagian tugas antar institusi dalam pelaksanaan KIA ditujukan untuk membangun pelayanan terpadu yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Koordinasi yang baik antara Dukcapil, rumah sakit, dan puskesmas menjadi kunci agar kebijakan KIA bisa berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2025)*

## Simpulan

Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Disdukcapil Kabupaten Morowali Utara secara keseluruhan berjalan cukup efektif, didukung oleh disposisi pelaksana yang tinggi, struktur birokrasi yang jelas, dan koordinasi lintas sektor yang baik dengan rumah sakit dan puskesmas. Para pelaksana menunjukkan komitmen, profesionalisme, serta inisiatif dalam mengatasi berbagai kendala, termasuk keterbatasan

anggaran dan gangguan teknis. Struktur birokrasi yang diterapkan melalui SOP yang jelas dan sistem pelayanan terpadu memastikan proses administrasi yang terstandarisasi dan akuntabel. Namun, efektivitas implementasi masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital masyarakat, hambatan geografis, serta komunikasi kebijakan yang belum merata, terutama di wilayah terpencil. Faktor-faktor ini menuntut strategi yang lebih adaptif untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pemahaman dan akses layanan KIA secara optimal.

Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan komunikasi kebijakan yang berkelanjutan, penambahan jumlah staf dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta modernisasi sarana dan prasarana, termasuk mesin cetak dan platform digital, agar layanan KIA lebih cepat, akurat, dan merata. Strategi komunikasi harus disesuaikan dengan konteks budaya dan geografis lokal, memadukan sosialisasi tatap muka dan layanan digital. Penelitian selanjutnya dapat menelaah efektivitas strategi komunikasi multikanal serta dampak digitalisasi layanan KIA terhadap partisipasi masyarakat di daerah terpencil. Secara praktis, Dukcapil disarankan meningkatkan anggaran jempot bola, mengadakan pelatihan rutin untuk petugas, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan semua anak memiliki identitas resmi sejak lahir

## Daftar Pustaka

- Amalia, R. (2025). Analisis Efektivitas Program Jempol Sedekap Kartu Indonesia Anak (Kia): Studi Kasus Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2), 349–367.
- AS, Y. (2022). Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak. *Panca Bhakti*, 1(1), 1–18.
- Batuatas, Y., Cikusin, Y., & Rahmawati, S. S. (2024). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buru. *Jurnal Respon Publik*, 18(1), 90–98.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. (2024). Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2024.
- Fadhil, M., & Ilham, M. (2020). Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan ( Gisa ) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Registratie*, 1(1), 1–20.
- Faradila, N. Della, Haridinata, S., Dwiyantri, A., Fitri, A., Wati, S., & Nurmala, A. (2021). Keterlibatan generasi muda dalam membangun masa depan kewarganegaraan. *JKEPMAS*, 1(2), 141–147.
- Faujiah, N. & Arifin, M. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik* 9(2):5152.
- Firnanda, Ega, M. R. H., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo* 13(2):1–12.

- Haryoko, S. B., & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis).
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis).
- Jamilah, I., Simajuntak, G. R. A. & Ginting, R. E. (2023). Pendidikan Dan Prlatihan : Pemnegmbangan Sumber Daya Manusia Indonesia Emas 2045. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 01(11):40–50.
- Jayadie, A., Parmi, Wardhana, A., Andary, V., Tumuwe, W. N., Yuliawati, Nurfadhilah, Windarti, S., Agussalim, R., Yuni, Fitri, A., Syarifuddin, F., & Thaifur, A. Y. B. R. (2020). *Pembiayaan Kesehatan* (1st ed.). Media Sains Indonesia.
- Kasmad, R. (2019). Studi Implementasi Kebijakan Publik.
- Kessumawati, I. & Hakim, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ( KIA ) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Dalam Hal Jumlah Penduduk . Setiap Tahun Tentu Semakin Meningkatkan Kepadatan Penduduk Di Kependudukan Diantaranya , Dengan Penerbitan Dokumen. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, Dan Ilmu Komunikasi* 1(4):336–55.
- Kessumawati, I., & Hakim, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ( KIA ) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam hal jumlah penduduk . Setiap tahun tentu semakin meningkat kepadatan penduduk Di kependudukan diantaranya , dengan penerbitan dokumen. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 336–355.
- Lawit, D. E. (2023). Efektivitas Program Ayah Ibu Asuh Stunting Dalam Penurunan Stunting Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *IPDN*, 1(1), 1–23.
- Mendagri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Identitas Anak. *Mendagri*. Vol. 17(2):5–9.
- Meutia, I, F. (2017). Analisis Kebijakan Publik.
- Miles, & Huberman. (2021). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. SAGE.
- Moelong, & J, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhimah, U. U. (2022). Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No . 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Uum Ummul Muhimah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara. *Sultan Jurisprudance*, 2(1), 53–63.
- Norarita, M. Arsyad, & Noorrahman, M. S. (2024). Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sungai Hulu Utara. *Jurnal Pelayanan Publik* 1(1):37–44.
- Rafida, A. I., Putri, R. I., Wulandari, S. U., & Yohanes, Y. (2025). Implementasi Program Kartu Identitas Anak ( Kia ) Di Kabupaten Sanggau. *Multi Disiplin Desahen*, 4(3), 655–660.

- Randan, J. (2022). Impelementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Mimika (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika). Unhas 1(1).
- Rurit, B., & Dewanto, N. (2020). Indonesia Menoedjoe 2045. Lembaga Ketahanan Nasional.